



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/13 Januari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Garut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2024. Kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yoga Suwarno, S.H. Penasihat Hukum, Advokat dari Kantor PUSBAKUM AAI OM "Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Garut Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile" yang beralamat kantor di Ruko Anarto Mall Blok D12 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) potong kaos daleman lengan panjang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna krem;Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutanannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manaikturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam If dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa sekira hampir 3 (tiga) minggu kemudian, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, yakni saksi LAELA PUSPITA SARI Binti (Alm.) KUSNADI dan meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga namun karena tidak tega melihat kondisi anak korban, keesokan harinya saksi LAELA PUSPITA SARI menceritakan kejadian yang menimpa anak korban tersebut kepada Saksi I selanjutnya Saksi I melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3205330912080011, tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menyatakan anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D juncto pasal 81 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah membujuk anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manakturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa sekira hampir 3 (tiga) minggu kemudian, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, yakni saksi LAELA PUSPITA SARI Binti (Alm.) KUSNADI dan meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga namun karena tidak tega melihat kondisi anak korban, keesokan harinya saksi LAELA PUSPITA SARI menceritakan kejadian yang menimpa anak korban tersebut kepada Saksi I selanjutnya Saksi I melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3205330912080011, tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menyatakan anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D juncto pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manakutkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa selain hal tersebut diatas, terdakwa juga pernah menciumi bibir anak korban dan juga meminta anak korban untuk mengulum penis terdakwa namun hal tersebut dilakukan tidak sampai terdakwa mengalami ejakulasi/mengeluarkan sperma saat terdakwa dan anak korban sedang dalam elf dalam perjalanan menuju Kabupaten Garut di sekitar daerah Pasir Koja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa sekira hampir 3 (tiga) minggu kemudian, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, yakni saksi LAELA PUSPITA SARI Binti (Alm.) KUSNADI dan meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga namun karena tidak tega melihat kondisi anak korban, keesokan harinya saksi LAELA PUSPITA SARI menceritakan kejadian yang menimpa anak korban tersebut kepada Saksi I selanjutnya Saksi I melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3205330912080011, tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menyatakan anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa ISWAN RISWANTO alias BOPAK Bin YAYAT RUHIYAT tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E juncto pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung;
 - Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan anak korban diminta oleh terdakwa untuk pindah ke bangku barisan belakang setelah sebelumnya diberi minuman teh pucuk kemudian anak korban serasa pusing dan ketika sadar celana anak korban telah melorot satu kaki selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut;
 - Bahwa selanjutnya setelah tiba di pool/garasi elf power, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh



anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan anak korban berontak namun terdakwa langsung menggigit hidung anak korban dan anak korban pun terdiam selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manakturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa sekira hampir 3 (tiga) minggu kemudian, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, yakni saksi LAELA PUSPITA SARI dan meminta agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga namun karena tidak tega melihat kondisi anak korban, keesokan harinya saksi LAELA PUSPITA SARI menceritakan kejadian yang menimpa anak korban tersebut kepada Saksi I selanjutnya Saksi I melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara diakibatkan penetrasi penis;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak tidak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa anak tidak mau berdamai dengan terdakwa meski terdakwa berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapatnya, yaitu bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan minuman teh pucuk sehingga anak korban seperti dibius;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban di dalam elf, namun hanya meminta anak korban untuk mengulum penis terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, karena anak korban juga telah setuju; dan
 - Bahwa status Terdakwa dengan anak korban pada saat itu berpacaran;
 - Bahwa terhadap keterangan anak lainnya, Terdakwa membenarkan semua keterangan anak;
2. Saksi I memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membuat laporan polisi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban tersebut namun saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari saksi LAELA PUSPITA SARI yang menceritakan kejadian yang menimpa anak korban tersebut kepada saksi, sampai akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Garut untuk diproses hukum;
 - Bahwa menurut cerita anak korban, pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan ditengah perjalanan korban anak diminta oleh terdakwa untuk pindah ke bangku barisan belakang setelah sebelumnya diberi minuman teh pucuk kemudian anak korban serasa pusing dan ketika sadar celana anak korban telah melorot satu kaki selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan anak korban berontak namun terdakwa langsung menggigit hidung anak korban dan anak korban pun terdiam selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manaik-turunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan kakak terdakwa saja sebagai konsumen elf-nya;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak saksi tidak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan anak korban tidak mau berdamai dengan terdakwa meski terdakwa berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi II memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebagai rekan kerja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan anak korban tersebut, namun pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf



Power Full yang dikemudikan oleh saksi dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh saksi untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan ditengah perjalanan korban anak diminta oleh terdakwa untuk pindah ke bangku barisan belakang namun tidak melihat anak korban diberi minuman teh pucuk ataupun melihat terdakwa menyetubuhi anak korban selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun dan terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian beres-beres elf dan tetap tidak menemukan bekas botol teh pucuk lalu setelah selesai saksi langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bercerita kepada saksi sedang ada masalah dengan pacarnya yakni anak korban karena sudah menyetubuhi anak korban pada waktu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun Terdakwa sempat mengantarkan anak korban pulang walau tidak sampai rumahnya dan sebatas di pinggir jalan saja, selain itu, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

4. Saksi III memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebagai rekan kerja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya saksi di pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung sedang menunggu terdakwa dan Saksi II (sopir tembak) datang menjemput penumpang dan ketika datang, ada beberapa penumpang termasuk anak korban selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana saksi yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, para penumpang turun dan saksi langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut, dengan kesimpulan pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedangkan Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool/garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manakturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;
- Bahwa menurut terdakwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban jika terdakwa akan menikahinya akibat perbuatan terdakwa tersebut namun anak korban menolaknya padahal istri terdakwa sudah setuju;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos daleman lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa);
- Bahwa kemudian Terdakwa, anak korban, saksi II dan saksi III menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedang Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool Elf Power Full di Kabupaten Garut
- Bahwa setelah tiba di pool/garasi elf selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manaikturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3205330912080011, tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menyatakan anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan dakwaan melaku-kan persetubuhan terhadap anak yaitu Terdakwa yang identitas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Hal tersebut terlihat selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING* (M.v.T), *dolus/opzet* yang dimaksud dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). *Opzet delict* (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHPidana. Bahwa menurut WIRJONO PRODJODIKORO, kesengajaan (*dolus*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian ataupun sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, melainkan untuk mencapai suatu



akibat yang benar-benar dituju, harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- ✓ Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - ✓ Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku, tetapi harus terjadi agar akibat pertama (yang dikehendaki) benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa arti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Bahwa sebagaimana diterangkan didalam Pasal 89 KUHPidana berbunyi: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kata persetubuhan tersebut berasal dari kata "coitus" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Dimana menurut beberapa ahli seperti R. SOESILO, persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI berpendapat persetubuhan terjadi bila kemaluan pria itu masuk ke kemaluan wanita, berapa dalam atau berapa persennya tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si



pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka. Hal tersebut senada dengan pendapat VAN BAMMELEN dan VAN HATTUM yang mengartikan persetubuhan sebagai suatu perbuatan yang mengadakan hubungan kelamin, tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejacolatio seminis (istilah dari bahasa latin yang artinya ejakulasi air mani), tetapi cukup jika seorang pria tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di kamar rumah Pool/Garasi Elf Power Full di Kabupaten Garut, awalnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kota Bandung dimana anak korban rencananya hendak pulang ke rumah ibunya, yakni Saksi I di Kabupaten Garut dan beberapa saat kemudian datang Elf Power Full yang dikemudikan oleh Saksi II dan terdakwa sebagai kernetnya menjemput, lalu anak korban naik ke Elf tersebut dan diminta oleh Saksi II untuk duduk dibaris ketiga (sejajar dengan kursi kernet/terdakwa) kemudian mereka menuju pool Elf Power Full di daerah Pasir Koja Kota Bandung dan selanjutnya elf tersebut berganti sopir dimana Saksi III yang mengemudikan elf tersebut sedang Saksi II duduk disamping kursi sopir lalu elf tersebut berangkat menuju pool Elf Power Full di Kabupaten Garut selanjutnya ketika tiba, anak korban langsung turun mencoba menghubungi Saksi I namun oleh terdakwa melarangnya dan malah mengajak anak korban untuk mengikutinya sambil berkata: "HAYU TUTURKEUN! LAMUN TEU NUTURKEUN URANG MOAL TANGGUNG JAWAB!" (AYO IKUTI SAYA! JIKA TIDAK IKUT, SAYA TAKKAN TANGGUNG JAWAB!) sehingga anak korban merasa takut lalu melihat anak korban diam saja terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban kenakan dan dalam posisi telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa manaikturunkan bokongnya sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang ia kenakan dan pergi ke luar kamar tersebut lalu anak korban memakai kembali celananya dan keluar kamar tersebut dan langsung masuk ke dalam elf dimana ada Saksi II dibalik kemudi, selanjutnya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minta diantarkan pulang dan akhirnya diantarkan hingga ke Kabupaten Garut lalu anak korban naik ojek hingga sampai di rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban, pada pemeriksaan vagina ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. 000.1.11/443.3/Forensik/UOBK/RSUD, tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, Sp.OG., M.Kes., selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3205330912080011, tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RINA SITI SYABARIAH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut menyatakan anak korban lahir pada tanggal 16 Juni 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membantak keterangan anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bahwa terdapat alat bukti lain selain keterangan anak korban yaitu bukti surat sebagaimana diajukan. Sehingga, terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos dalemn lengan panjang warna hitam; 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam; 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih; dan 1 (satu) potong celana dalam warna krem merupakan pakaian yang telah dipergunakan anak korban pada saat terjadi peristiwa persetubuhan dan kepemilikannya diakui oleh anak korban tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim memperhatikan dalam ketentuan Pasal sebagaimana telah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pada vagina anak korban ditemukan adanya robekan pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam dua belas, jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa dan melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam rangka melindungi Anak Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh anak korban dan orang tuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) potong kaos daleman lengan panjang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna krem;

Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIF BRAJA DIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIF BRAJA DIJAYA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Grt